



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 444/Pdt.G/2009/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

XXP, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Campadidie, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

XXT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir Pete- Pete, bertempat tinggal di Lingkungan Salayya, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa bukti- bukti penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register perkara Nomor 444/Pdt. G/2009/PA Blk. tanggal 21 Desember 2009 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 3 April 2003, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 70/15/IV/2003 tanggal 21 April 2003 yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.
2. Bahwa setelah akad nikah, tergugat tidak mengucapkan sighat taklik talak.
3. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama lima tahun lebih di rumah orang tua penggugat serta telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Rezky Dwi Auliah Al- Syafat binti Saripuddin, umur 3 tahun kini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat..
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun pada bulan Mei 2006, rumah tangga penggugat dan tergugat kurang harmonis lagi yang disebabkan antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan berjudi, tergugat juga sering memukul penggugat, penggugat sering menasehati tergugat, namun tergugat tidak menghiraukan nasehat penggugat.
6. Bahwa pada bulan September 2008 penggugat meninggalkan tergugat, karena sudah tidak tahan dengan kelakuan tergugat.
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
8. Bahwa keluarga penggugat pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat selama berpisah tempat tinggal, namun tidak berhasil.
9. Bahwa melihat sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan- alasan tersebut, penggugat mohon kepada ketua Pengadilan agama Bulukumba u.p.majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenang memutuskan hal- hal sebagai berikut :

Primer.

1. Mengabulkan gugatan penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra tergugat, XXT terhadap penggugat, XXP.

3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider.

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat hanya hadir pada persidangan tanggal 15 Pebruari 2010, sedangkan persidangan selanjutnya tidak pernah lagi hadir.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi terhadap penggugat pada tanggal 11 Pebruari 2010 dengan relaas panggilan tanggal 22 Januari 2010 dengan hakim mediator perkara ini tidak layak dimediasi.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar tidak melanjutkan gugatannya namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti- bukti berupa surat dan saksi- saksi sebagai berikut :

a. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/15/IV/2003 tanggal 21 April 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bermeterai cukup dan oleh ketua majelis diberi Kode P.

b. Saksi- saksi.

1. SAKSI 1, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal penggugat karena bersepupu dua kali dengan penggugat.
- Setelah penggugat dan tergugat menikah pernah tinggal bersama selama lima tahun di rumah orang tua tergugat di Bantaeng dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Saksi pernah kerumah orang tua tergugat sewaktu penggugat dan tergugat tinggal di Bantaeng
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal bersama mulanya rukun namun tiga tahun setelah menikah mereka selalu bertengkar .
- Penyebab Penggugat dan tergugat selalu bertengkar karena tergugat selalu minum-minuman keras sampai mabuk dan jika sudah mabuk tergugat memukul penggugat.
- Saksi pernah melihat sendiri tergugat minum-minuman keras bahkan tergugat sendiri yang menjual ballo.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua



tahun dan penggugat yang pergi meninggalkan tergugat karena takut pada tergugat.

- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berusaha untuk merukunkan karena penggugat dan tergugat kawin lari.

2. SAKSI 2, tela h memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal penggugat karena ada hubungan keluarga sedang tergugat saksi kenal nanti setelah menikah dengan penggugat .
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Bantaeng dan telah dikaruniai satu orang anak
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Bantaeng karena mereka kawin lari.
- Bahwa sewaktu penggugat dengan tergugat tinggal bersama selalu bertengkar karena tergugat selalu minum-minuman keras sampai mabuk dan juga sering memukul penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dipukul tetapi saksi pernah melihat penggugat diancam dengan parang.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun penggugat yang pergi ke Malaysia tanpa ada nafkah.
- Bahwa setelah penggugat kembali dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia penggugat dan tergugat masih tinggal bersama.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat menerima sebagian keterangan saksi dan membantah sebagian yang menyatakan bahwa setelah penggugat kembali dari Malaysia masih tinggal bersama dengan tergugat, sebenarnya setelah kembali dari Malaysia tidak pernah lagi tinggal bersama dengan tergugat

Bahwa penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon putusan.

Bahwa, untuk ringkasnya, uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan dimuka.

Menimbang, hakim mediator Dra. Alyah Salam, M.H. telah melaksanakan mediasi terhadap penggugat pada tanggal 22 Januari 2010, namun menurut laporan hasil mediasi hakim mediator perkara tersebut tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus disebabkan tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan jika sudah mabuk tergugat memukul penggugat yang mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat pecah yang tidak dapat dipersatukan kembali sebagaimana pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan terjadinya suatu peristiwa pernikahan sehingga telah memenuhi syarat formal dan materil akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut penggugat telah mengajukan pula dua orang saksi masing- masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimb ang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama lima tahun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sewaktu tinggal bersama pada awalnya rukun dan setelah tiga tahun setelah menikah penggugat dan tergugat selalu bertengkar.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat selalu bertengkar karena tergugat selalu minum-minuman keras sampai mabuk dan jika sudah mabuk kemudian memukul penggugat dan saksi melihat sendiri tergugat minum-minuman keras.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih tanpa ada nafkah.
- Bahwa penggugat yang meninggalkan tergugat pergi ke Malaysia karena takut pada tergugat dan tidak ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan karena penggugat dan tergugat kawin lari.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil penggugat dan tergugat dikaitkan dengan bukti- bukti yang ada maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama satu tahun lebih karena sering terjadi pertengkaran dan tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan suka berbuat kasar terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa dalam menjalankan bahtera rumah tangganya ternyata penggugat dan tergugat hanya mampu bertahan selama lima tahun lebih akibat kemelut rumah tangga yang dialami oleh penggugat dan tergugat yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat karena tergugat selalu minum-minuman keras sampai mabuk dan jika sudah mabuk tergugat memukul penggugat. akhirnya penggugat meninggalkan tergugat karena takut.

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga yang dialami penggugat dan tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah sehingga sukar untuk dirukunkan kembali dan mempertahankannya merupakan perbuatan yang sia-sia bahanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah sudah tidak sesuai lagi dengan maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Uuusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, XXT terhadap penggugat, XXP.

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk

mengirim salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada

Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang,

Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan

Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dalam

daftar yang disediakan untuk itu.

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000.- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 12 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1431 H. oleh kami, Dra. Hj. A.Djohar. sebagai hakim ketua majelis, Drs. Muhammad Hilmy dan Muh.Arief Ridha, SH.M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dibantu oleh Rostiah, BA., sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa
hadirnya tergugat.

HAKIM

ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. MUHAMMAD HILMY.

Dra. HJ.A.DJOHAR.

MUH. ARIEF RIDHA, S.H. M.H

PANITERA PENGGANTI

R O S T I A H. BA.

Perincian biaya perkara :

Biaya administrasi Rp. 50.000.-

Biaya pencatatan Rp. 30.000.-

Biaya panggilan Rp. 275.000.-

Biaya redaksi Rp. 5.000.-

M e t e r a I Rp. 6.000.-

J u m l a h Rp. 366.000.-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)